



PUTUSAN

Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat/tgl lahir: Makassar, 20 November 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus/Insidentil kepada **Djinarto**, beralamat di Jl. Pattimura No. 30 RT/RW: 007/003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat/ tgl lahir: Manado, 05 Februari 1987, agama Kristen, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA Kdi., tanggal 24 Oktober 2018 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 9 September 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik pribadi alamat Jl. BTN Graha Asri selama lebih kurang 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kontrakan Jl. Macan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kontrakan Jl. Bukit Mekar dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Jl. Kalenggo No. 18;

3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

3.1. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2007;

3.2. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Agustus 2009;

4. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2007 bersama Muazjabal (Pemohon), xxxxxxxxxx lahir tanggal 08 Agustus 2009 bersama Linda Adonia (Termohon);

5. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 1 Juli 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

5.1. Termohon telah pindah keyakinan;

5.2. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

5.3. Termohon tidak mau tinggal dan hidup bersama Pemohon di Kendari;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Juli 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tidak ingin kembali dan ingin berpisah.

7. Bahwa orang tua Pemohon pernah datang untuk menemui Termohon di Kembes Satu, Jaga 1 Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa untuk

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas permasalahan Pemohon dan Termohon, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 November 2018 dan relaas panggilan tanggal November 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Perwakilan Bank Indonesia Kendari yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Nomor: 01/SI/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 397/10/X/2007 tanggal 9 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Asli Foto Pernikahan Termohon dengan Laki-laki lain di Manado dan sudah melahirkan 1 orang anak (bukti P.2);

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- ⊗ Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi di Jl. Perumnas Sao-Sao dan terakhir tinggal di Jl. Kalenggo No.18 Kendari;
- ⊗ Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

⊗ Bahwa penyebabnya adalah Termohon telah pindah keyakinan ke agama semula Kristen, serta telah menikah dengan laki-laki lain di Manado;

⊗ Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Pemohon sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

⊗ Bahwa saksi juga melihat Termohon sudah memakai kalung salib di lehernya, dan juga Termohon sudah dikaruniai anak dengan laki-laki lain tersebut;

⊗ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami istri, Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

⊗ Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

⊗ Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon;

⊗ Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi di Jl. Perumnas Sao-Sao dan terakhir tinggal di Jl. Kalenggo No.18 Kendari;

⊗ Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

⊗ Bahwa penyebabnya adalah Termohon telah pindah keyakinan ke agama semula Kristen, serta telah menikah dengan laki-laki lain di Manado;

⊗ Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Pemohon sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⦿ Bahwa saksi juga melihat Termohon sudah memakai kalung salib di lehernya, dan juga Termohon sudah dikaruniai anak dengan laki-laki lain tersebut;

⦿ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami istri, Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

⦿ Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Perwakilan Bank Indonesia Kendari yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 01/SI/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon telah nyata tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain Termohon telah pindah keyakinan ke agama semula yaitu Kristen, dan bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Manado dan sudah punya anak 1 orang serta sudah tidak mau diajak kembali ke Kendari bersama Pemohon, kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Manado;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon harus tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/10/X/2007 tanggal 9 September 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi kode P.1 dan Asli Foto Pengantin Termohon dengan laki-laki lain (P.2), serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxx, umur 62 tahun dan xxxxxxxxx, umur 45 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Mandonga pada tanggal 9 September 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berupa Asli Foto Pernikahan Termohon dengan Laki-laki lain di Manado, oleh karena tidak dibantah oleh Termohon maka dapat disangka bahwa benar Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Manado dan bahkan sudah melahirkan 1 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah pindah keyakinan ke agama semula yaitu Kristen, dan bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Manado dan sudah punya anak 1 orang serta sudah tidak mau diajak kembali ke Kendari bersama Pemohon, kemudian sejak bulan Juli 2017 atau sejak 1 tahun lebih terakhir antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung dalil-dalil Pemohon pada posita poin 5, 6 dan 7 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan yang sah di Kecamatan Mandonga, pada tanggal 9 September 2007 dan dikaruniai 2 orang anak;
- ⊖ Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon telah pindah keyakinan ke agama semula yaitu Kristen, dan bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Manado dan sudah punya anak 1 orang serta sudah tidak mau diajak kembali ke Kendari bersama Pemohon;
- ⊖ Bahwa dengan perselisihan dan percekcoan tersebut, akhirnya pada bulan Juli 2017 Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya sebagai suami istri;
- ⊖ Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- ⊖ Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Termohon yang telah pindah keyakinan ke agama semula yaitu Kristen, dan bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Manado dan sudah punya anak 1 orang, dan bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, telah melibatkan beberapa pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk majelis hakim yang setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut sia-sia, hal ini menunjukkan betapa beratnya Pemohon untuk kembali bersatu dengan Termohon dan bahkan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dengan Termohon terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 510.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 601.000,00;
- (enam ratus satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.0730/Pdt.G/2018/PA.Kdi